



P U T U S A N

Nomor 395 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDIRMAN DANDU, S.Sos.,M.M. ;
Pangkat/NRP. : Mayor Inf / 11960014061269 ;
Jabatan : Pamen Kodam VII/Wrb (Mantan Kasi Garjas Jasdarm VII/Wrb) ;
Kesatuan : Kodam VII/Wirabuana ;
Tempat lahir : Laluin ;
Tanggal lahir : 19 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Perwira Kodam VII/Wrb, Jalan Baji Ati RT. V Blok G 11 Nomor 74, Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa :
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas, di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, di rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VII/Wrb, Jalan Baji Ati RT. 05 Blok G-11 Nomor 74, Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996 di Akmil Magelang yang lulus dengan pangkat Letda Inf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri tahun 1996. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Kasi Garjas Jasdam VII/Wrb dengan pangkat Mayor Inf NRP. 11960014061269.

- b. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2015 bertempat di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb Saksi-3 PNS Hamdana anggota Jasdam VII/Wrb mengenalkan Saksi-7 Sdri. Mariani kepada Saksi-2 Serma Soufyan Bamin Kas Jasdam VII/Wrb dan menyampaikan bahwa Saksi-7 akan mendaftar Caba PK TNI AD TA. 2015 di Kodam VII/Wrb dan secara persyaratan umur merupakan kesempatan terakhir, lalu Saksi-7 menambahkan jika keluarganya sudah menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak Saksi-7 mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2014, untuk itu Saksi-7 meminta tolong untuk dicarikan orang yang dapat membimbing dan membantu meluluskannya dalam mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015.
- c. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, Terdakwa didatangi oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 memperkenalkan Saksi-7 Sdri. Mariani kepada Terdakwa, dan meminta tolong agar Terdakwa membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, dan untuk itu keluarga Saksi-7 telah menyediakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 masuk ke dalam ruang VIP yang ada di komplek kolam renang Tirta Lontara tersebut, dan setelah berada di dalam Ruang VIP Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-7 membuka pakaiannya dengan hanya memakai celana pendek street dan bra saja guna pemeriksaan postur tubuh Saksi-7, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-7 melakukan gerakan-gerakan PBB sekitar 3 (tiga) menit, sedangkan apa yang diminta Terdakwa tersebut bukanlah bagian dari tugas Terdakwa selaku Kasi Garjas Jasdam VII/Wrb. Setelah selesai, Terdakwa berjanji pada Saksi-7 akan membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, untuk itu Terdakwa menyuruh Saksi-7 untuk tinggal di rumah Terdakwa, guna membimbing dan mengarahkan Saksi-7 dalam hal *psikotest*, lalu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan memerintahkan supaya mengantar Saksi-7 ke rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VII/Wrb, Jalan Baji Ati RT. 05 Blok G-11 Nomor 74, Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dua hari kemudian, Saksi-7 diantar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan tinggal di sana dengan membayar uang makan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk persiapan mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2015. Pada waktu Saksi-7 datang, diketahui oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Darna (Saksi-9) dan Saksi-9 tidak keberatan karena sebelumnya Terdakwa telah memberitahu Saksi-9 jika Saksi-7 akan tinggal di rumah Terdakwa.
- f. Bahwa setelah Saksi-7 mendaftar dan mendapatkan kartu tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, Saksi-7 menyerahkan *foto copy* kartu tes tersebut kepada Terdakwa karena diminta oleh Terdakwa, dan *foto copy* tersebut pernah dilihat dan ditanyakan anggota Terdakwa, yaitu Saksi-3 PNS Hamdana, kemudian Terdakwa menanyakan uang untuk membantu meluluskan Saksi-7, dan dijawab oleh Saksi-3 dengan mengatakan jika uang itu ada sambil Saksi-3 mengacungkan dua jarinya yang berarti uangnya ada sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal itu dipahami oleh Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saat Saksi-7 sedang melaksanakan tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk meminta tambahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna membantu kelulusan Saksi-7 kepada keluarga Saksi-7. Kemudian hal itu oleh Saksi-2 disampaikan kepada Saksi-7 dan Saksi-7 menyetujuinya, sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa untuk membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Bahwa pada tanggal 3 September 2015 setelah mengikuti serangkaian *test* dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 Saksi-7 dinyatakan lulus di tingkat seleksi daerah dan harus mengikuti seleksi tingkat pusat yang dilaksanakan dari tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 di Bandung. Kemudian Saksi-9 Sdri. Hj. Darna (isteri Terdakwa) menyuruh Saksi-7 agar orang tua Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa sebelum Saksi-7 berangkat ke Bandung.
- i. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 sekira pukul 06.00 WITA, Ibu Saksi-7 atas nama Sdri. Hj. Nia (Saksi-6) bersama Kakak Saksi-7 atas nama Sdri. Sahariani (Saksi-4) dan juga Saksi-2 Serma Soufyan datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi-9, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 duduk

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu meja dan Saksi-9 menanyakan dan meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana yang telah dijanjikan untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.

- j. Bahwa atas permintaan Saksi-9 tersebut di atas, awalnya Saksi-6 merasa keberatan karena tidak mempunyai uang sebesar yang diminta oleh Saksi-9, namun karena Saksi-9 mendesak dan mengatakan jika Terdakwa sudah banyak mengeluarkan uang untuk biaya kelulusan Saksi-7 di tingkat daerah dan untuk menitipkan Saksi-7 dalam seleksi tingkat pusat serta Saksi-9 menakut-nakuti Saksi-6 jika tidak ada uang maka Saksi-7 akan gagal di tingkat pusat (sehingga Saksi-6 merasa takut) maka dengan terpaksa Saksi-6 berjanji akan mengusahakan uang sebesar yang diminta oleh Saksi-9.
- k. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 di pagi hari, Saksi-6 melalui suaminya atas nama bapak H. Seompo (tidak dijadikan Saksi) mengantar uang kepada anaknya atas nama Sdri. Raiya (Saksi-5) sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana awal untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
- l. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa melalui Saksi-9 menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah uang yang diminta Terdakwa untuk membantu kelulusan Saksi-7, tetapi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 baru datang di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WITA, dan saat itu Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah, sehingga hanya ada Saksi-9, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang membicarakan masalah uang yang dimaksud, dimana Saksi-9 menanyakan kepada Saksi-4 tentang uang yang dimaksud dan dijawab oleh Saksi-4 jika uang baru ada sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- m. Bahwa atas jawaban Saksi-4 tersebut, Saksi-9 meminta agar uang yang sudah ada dimasukkan ke dalam rekening tabungan, dan buku tabungan tersebut supaya dipegang oleh Saksi-2, lalu keesokan harinya, tanggal 10 September 2015 dibuatkan rekening tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Saksi-5, dan buku tabungan tersebut beserta ATM-nya diserahkan kepada Saksi-2. Sore harinya, Saksi-9 memberitahukan kepada Terdakwa masalah pertemuan tersebut antara Saksi-9 dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
- n. Bahwa pada tanggal 12 September 2015, pada saat sedang membawa buku tabungan BRI Simpedes tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa,

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 ditangkap dan diperiksa dari Tim Pusintelad sehubungan dengan kasus percaloan *werving* atas nama calon Saksi-7 oleh Terdakwa, lalu Saksi-2 diperintahkan untuk mengkopi buku tabungan tersebut, untuk kemudian buku tabungan yang asli dikembalikan kepada Saksi-5 pada tanggal 13 September 2015.

- o. Bahwa pada tanggal 15 dan 22 September 2015, Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke buku tabungan nomor rekening 4987-01-009388-53-4 atas nama Saksi-5, sehingga total saldo uangnya menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
- p. Bahwa beberapa minggu setelah tertangkap, Saksi-2 menyuruh Saksi-5 agar uang yang ada di buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dipindahkan, sehingga Saksi-5 memindahkan uang yang ada di buku tabungan BRI Simpedes tersebut ke dalam buku tabungan BRI Simpedes yang baru nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Saksi-5.
- q. Bahwa Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 terdiri dari 3 tim, yaitu Tim Jasmani, Tim Kesehatan dan Tim Administrasi, dan berdasarkan Surat Perintah panitia penerimaan Caba PK TNI AD TA 2015, Terdakwa sebagai sekretaris Tim Jasmani, tetapi Terdakwa tidak dilibatkan dalam panitia penerimaan tersebut tanpa alasan yang jelas, dan untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif. Dengan demikian, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015.
- r. Bahwa sesuai keterangan Saksi-11 Mayor Inf Muh. Yusuf Sikki yang didapat dari Staf Intel Kodam VII/Wrb, Terdakwa telah terlibat percaloan *werving* sudah kedua kali ini, dan perkara ini terungkap sehubungan adanya telegram Kasad tentang perkara percaloan *werving* yang salah satunya menyebut nama Terdakwa.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas, di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, di rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VII/Wrb, Jalan Baji Ati RT. 05 Blok G-11 Nomor 74, Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996 di Akmil Magelang yang lulus dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri tahun 1996. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Kasi Garjas Jasdarn VII/Wrb dengan pangkat Mayor Inf NRP. 11960014061269.
- b. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2015 bertempat di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb Saksi-3 PNS Hamdana anggota Jasdarn VII/Wrb mengenalkan Saksi-7 Sdri. Mariani kepada Saksi-2 Serma Soufyan Bamin Kas Jasdarn VII/Wrb dan menyampaikan bahwa Saksi-7 akan mendaftar Caba PK TNI AD TA. 2015 di Kodam VII/Wrb dan secara persyaratan umur merupakan kesempatan terakhir, lalu Saksi-7 menambahkan jika keluarganya sudah menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak Saksi-7 mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2014, untuk itu Saksi-7 meminta tolong untuk dicarikan orang yang dapat membimbing dan membantu meluluskannya dalam mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015.
- c. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, Terdakwa didatangi oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 memperkenalkan Saksi-7 Sdri. Mariani kepada Terdakwa, dan meminta tolong agar Terdakwa membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, dan untuk itu keluarga Saksi-7 telah menyediakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 masuk ke dalam ruang VIP yang ada di kompleks kolam renang Tirta Lontara tersebut, dan setelah berada di dalam Ruang VIP Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-7 membuka pakaiannya dengan hanya memakai celana pendek street dan bra saja guna pemeriksaan postur tubuh Saksi-7, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-7 melakukan gerakan-gerakan PBB sekitar 3 (tiga) menit. Setelah selesai, Terdakwa berjanji pada Saksi-7 akan membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, untuk itu Terdakwa menyuruh Saksi-7 untuk tinggal di rumah Terdakwa, guna membimbing dan mengarahkan Saksi-7 dalam hal *psikotest*, lalu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan memerintahkan supaya mengantar Saksi-7 ke rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VII/Wrb, Jalan Baji Ati RT. 05 Blok G-11 Nomor 74, Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- e. Bahwa dua hari kemudian, Saksi-7 diantar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan tinggal di sana dengan membayar uang makan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk persiapan mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2015. Pada waktu Saksi-7 datang, diketahui oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Darna (Saksi-9) dan Saksi-9 tidak keberatan karena sebelumnya Terdakwa telah memberitahu Saksi-9 jika Saksi-7 akan tinggal di rumah Terdakwa. Maka di sini dikatakan antara Tersangka dengan Saksi 9 telah terjalin pengertian dan kesepakatan untuk membantu meluluskan Saksi 7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
- f. Bahwa setelah Saksi-7 mendaftar dan mendapatkan kartu tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, Saksi-7 menyerahkan *foto copy* kartu tes tersebut kepada Terdakwa karena diminta oleh Terdakwa, dan *foto copy* tersebut pernah dilihat dan ditanyakan anggota Terdakwa, yaitu Saksi-3 PNS Hamdana, kemudian Terdakwa menanyakan uang untuk membantu meluluskan Saksi-7, dan dijawab oleh Saksi-3 dengan mengatakan jika uang itu ada sambil Saksi-3 mengacungkan dua jarinya yang berarti uangnya ada sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal itu dipahami oleh Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saat Saksi-7 sedang melaksanakan tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meminta tambahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna membantu kelulusan Saksi-7 kepada keluarga Saksi-7. Hal tersebut

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-2 disampaikan kepada Saksi-7 dan Saksi-7 menyetujuinya, sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa untuk membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- h. Bahwa pada tanggal 3 September 2015, setelah mengikuti serangkaian *test* dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 Saksi-7 dinyatakan lulus tingkat seleksi daerah dan harus mengikuti seleksi tingkat pusat yang dilaksanakan dari tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 di Bandung. Selanjutnya Saksi-9 menyuruh Saksi-7 agar orang tua Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa sebelum Saksi-7 berangkat ke Bandung.
- i. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 sekira pukul 06.00 WITA, Ibu Saksi-7 atas nama Sdri. Hj. Nia (Saksi-6) bersama Kakak Saksi-7 atas nama Sdri. Sahariani (Saksi-4) dan juga Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VII/Wrb, Jalan Baji Ati RT. 05 Blok G-11 Nomor 74, Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, lalu Terdakwa, Saksi-9, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 duduk bersama dalam satu meja dan Saksi-9 menanyakan dan meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana yang telah dijanjikan untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
- j. Bahwa atas permintaan Saksi-9 tersebut di atas, awalnya Saksi-6 merasa keberatan karena tidak mempunyai uang sebesar yang diminta oleh Saksi-9, namun karena Saksi-9 mendesak dan mengatakan jika Terdakwa sudah banyak mengeluarkan uang untuk biaya kelulusan Saksi-7 di tingkat daerah dan untuk menitipkan Saksi-7 dalam seleksi tingkat pusat serta Saksi-9 menakut-nakuti Saksi-6 jika tidak ada uang maka Saksi-7 akan gagal di tingkat pusat (sehingga Saksi-6 merasa takut) maka dengan terpaksa Saksi-6 berjanji akan mengusahakan uang sebesar yang diminta oleh Saksi-9.
- k. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 di pagi hari, Saksi-6 melalui suaminya atas nama bapak H. Seompo (tidak dijadikan Saksi) mengantar uang kepada anaknya atas nama Raiya (Saksi-5) sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana awal untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
- l. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa melalui Saksi-9 menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah uang yang diminta Terdakwa untuk

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kelulusan Saksi-7, tetapi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 baru datang di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WITA, dan Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah, sehingga hanya ada Saksi-9, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang membicarakan masalah uang yang dimaksud, dimana Saksi-9 menanyakan kepada Saksi-4 tentang uang yang dimaksud dan dijawab oleh Saksi-4 jika uang baru ada sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- m. Bahwa atas jawaban Saksi-4 tersebut, Saksi-9 memerintahkan agar uang yang sudah ada dimasukkan ke dalam rekening tabungan, dan buku tabungan tersebut supaya dipegang oleh Saksi-2, lalu keesokan harinya, tanggal 10 September 2015 dibuatkan rekening tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Saksi-5, dan buku tabungan tersebut beserta ATM-nya diserahkan kepada Saksi-2. Sore harinya, Saksi-9 memberitahukan kepada Terdakwa masalah pertemuan tersebut antara Saksi-9 dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
- n. Bahwa pada tanggal 12 September 2015, pada saat sedang membawa buku tabungan BRI Simpedes tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, Saksi-2 ditangkap dan diperiksa dari Tim Pusintelad sehubungan dengan kasus percaloan *werving* atas nama calon Saksi-7 oleh Terdakwa, lalu Saksi-2 diperintahkan untuk mengkopi buku tabungan tersebut, untuk kemudian buku tabungan yang asli dikembalikan kepada Saksi-5 pada tanggal 13 September 2015.
- o. Bahwa pada tanggal 15 dan 22 September 2015, Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke buku tabungan nomor rekening 4987-01-009388-53-4 atas nama Saksi-5, sehingga total saldo uangnya menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
- p. Bahwa beberapa minggu setelah tertangkap, Saksi-2 menyuruh Saksi-5 agar uang yang ada di buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dipindahkan, sehingga Saksi-5 memindahkan uang yang ada buku tabungan BRI Simpedes tersebut ke dalam buku tabungan BRI Simpedes yang baru nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Saksi-5.
- q. Bahwa Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 terdiri dari 3 tim, yaitu Tim Jasmani, Tim Kesehatan dan Tim Administrasi, dan berdasarkan Surat

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah panitia penerimaan Caba PK TNI AD TA 2015, Terdakwa sebagai sekretaris Tim Jasmani, tetapi Terdakwa tidak dilibatkan dalam panitia penerimaan tersebut tanpa alasan yang jelas, dan untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif. Dengan demikian, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015.

- r. Bahwa dalam diri Terdakwa dan Saksi-9 tidak ada kemampuan dan kewenangan untuk meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, karena untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif, namun oleh karena Terdakwa dan Saksi-9 telah menjanjikan kepada Saksi-7 dapat membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015 dengan meminta imbalan sejumlah uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga keluarga besar Saksi-7 pun akhirnya bersedia menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-9, dan
- s. Bahwa sesuai keterangan Mayor Inf Muh. Yusuf Sikki (Saksi-11) yang didapat dari Staf Intel Kodam VII/Wrb, Terdakwa telah terlibat percaloan *werving* sudah kedua kali ini, dan perkara ini terungkap sehubungan adanya telegram Kasad tentang perkara percaloan *werving* yang salah satunya menyebut nama Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Sudirman Dandu, S.Sos., M.M. NRP. 11960014061269, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mayor Inf Sudirman Dandu, S.Sos., M.M. NRP. 11960014061269, dijatuhi :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-09609-53-4 atas nama Raiya dan ATMnya nomor 6013 0123 7763 4610 dengan sisa saldo Rp177.988,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - b. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Raiya dan ATMnya nomor 6013 0123 8202 8568 dengan sisa saldo Rp103.354,00 (seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 19-K/PMT.III/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUDIRMAN DANDU, S.Sos., M.M., Mayor Inf NRP. 11960014061269 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-09609-53-4 atas nama Raiya dan ATMnya nomor 6013 0123 7763 4610 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa saldo Rp177.988,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- b. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Raiya dan ATMnya nomor 6013 0123 8202 8568 dengan sisa saldo Rp103.354,00 (seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada Sdri. Raiya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 28-K/PMU/BDG/AD/XI/2016 tanggal 7 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Sarwoko, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP. 10861/P.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 19-K/PMT.III/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapny menjadi :
Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-09609-53-4 atas nama Raiya dan ATMnya nomor 6013 0123 7763 4610 dengan sisa saldo Rp177.988,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - b. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Raiya dan ATMnya nomor 6013 0123 8202 8568 dengan sisa saldo Rp103.354,00 (seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada Sdri. Raiya.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 19-K/PMT.III/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016, untuk selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/19-K/PMT.III/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 14 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan Berita Acara Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Nomor BATMMK/19-K/PMT.III/AD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 395 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUDIRMAN DANDU, S.Sos.,M.M., Mayor Inf NRP. 11960014061269 tersebut
tidak dapat diterima ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub
Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta
Rustanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366